



Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam

Alwanda Putra^{1*}

¹Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
alwandasyarif20@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
01 Jan 2024 Diterima: 04 Jan 2024 Diterbitkan: 07 Jan 2024 Kata Kunci: Narkotika, Bahayanya, Hukum Islam.	Narkotika merupakan suatu zat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau semi sintesis, yang akan memberikan efek samping berupa penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat memberikan efek ketergantungan. Bentuk dari narkotika sendiri seperti ganja, kokain, morfin, petidin, dan lain-lain. Sedangkan, psikotropika merupakan suatu zat yang bukan narkotika, baik alamiah atau sintesis, yang mempunyai khasiat psikoaktif melewati pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang akibatnya terjadi perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Penyalahgunaan narkoba, selain akan berdampak sangat buruk bagi penggunanya sendiri, juga akan lahir tindakan-tindakan <i>destruktif</i> yang dapat merusak dan mengancam sistem dan pranata sosial yang telah dibangun. Secara <i>inplisit</i> , narkoba memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, dengan memahami substansi teks Al-Quran dan merujuk pada berbagai Hadits Nabi saw, maka, narkoba dapat menjadi <i>khamr</i> , terutama jika dilihat dari indikasi hukumnya (<i>illat al-hukm</i>) memabukkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengkaji narkotika dan bahayanya bagi generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (<i>qualitative research</i>). Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan berbagai macam bahaya yang buruk terkait dengan kesehatan baik fisik maupu psikis, hingga dapat menimbulkan kerusakan masa depan bagi generasi bangsa.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an telah menjelaskan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia untuk kesejahteraan. Quraish Shihab mengklasifikasikan ajaran Al-Qur'an menjadi tiga yakni aspek akidah, yaitu ajaran tentang keimanan akan Tuhan yang Maha Esa dan kepastian akan adanya hari pembalasan; *syari'ah* yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya; dan akhlak yaitu ajaran tentang Norma-norma keagamaan dan susila yang di ikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif.¹

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang segala aspek permasalahan didalam kehidupan, termasuk permasalahan Narkotika *free sex* dan penyimpangan lainnya. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia sebagai pemakaiannya. Penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*) adalah salah satu pemakaian *non medical* atau ilegal barang haram yang di namakan narkotika (narkoba dan obat-obatan adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif bagi manusia. Berbagai jenis narkoba yang mungkin di salah gunakan adalah tembakau, alkohol, Obat-obatan terlarang, dan Zat-zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang dihisap dari asapnya.²

Narkoba atau Narkotika dan obat- obatan berbahaya, sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Tapi pada akhir-akhir ini, korban narkoba di tanah air kita Indonesia telah merambah kesemua lapisan masyarakat. Hal itu berbeda dengan siklus sebelumnya. Misalnya saja bila dibandingkan dengan yang terjadi pada sekitar dekade tahun 1970-1980 dimana yang menjadi korban adalah lebih banyak dari kelompok remaja yang berasal dari kalangan *broken home*.

Adapun dampak bagi pemakainya, apabila sudah tergantung pada narkotika maka ketahanan fisik akan menjadi berkurangan dan kemudian akan disusul dengan keancuran mental pada masyarakat akibat ketergantungan ini

¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), h. 40.

²Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h.153.

terjadi apabila datang saat ketagihan dan pecandu kehabisan uang dan harta bendanya maka pecandu yang dibutuhkan dengan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Narkoba dapat mengubah manusia menjadi kejam tidak berprikemanusiaan, berbudi pekerti rendah, berperangai, dan berakhlak lebih buruk dari binatang.³ Masalah penyalahgunaan narkoba terus menjadi permasalahan global mewabah hampir semua Bangsa di Dunia ini mengakibatkan kematian jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga dan mengancam keamanan, stabilitas dan ketahanan nasional.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatkan bahwa narkoba sedang mencabik-cabik masyarakat kita, memicu aksi-aksi kejahatan, menyebarkan penyakit AIDS, dan merenggut nyawa kau muda serta masa depan kita. PBB menambahkan, “kini diperkirakan ada 190 juta pengguna narkoba disepertaran Dunia. Tidak ada negarapun yang luput dari, dan tidak ada satu negarapun yang sanggup memberantas sendiri perdagangan narkoba dari kawasan negaranya.”⁴

Dengan alasan inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah narkoba dan bahayanya yang di tinjau dari sudut pandang fikih. Fikih adalah yurisprudensi Islam. Fikih menjadi peletak dasar syariat melalui interpretasi Al-Qur’an dan Sunnah oleh para ulama. Karena Al-Qur’an merupakan kitab suci yang menjelaskan tentang segala aspek didunia, termasuk narkoba. Agar mendapatkan hasil yang baik dari pemahaman ayat Al-Qur’an membahas masalah konsep penyalahgunaan narkoba dalam prespektif Al-Qur’an. Maka penulis mengangkat judul makalah “Narkoba dan Bahayanya”.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan pendekatan studi dokumen/teks (*document studies*). Studi dokumen/teks merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Objek data dalam penelitian ini yang menjadi pokok persoalan adalah dokumen/teks yang membahas tentang Narkoba dan Bahayanya. Metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Bahan rujukan yang bersumber dari referensi ilmiah, meliputi artikel, buku, prosiding, dan tugas akhir (skripsi, tesis, atau disertasi) yang relevan dengan fokus pembahasan, dijadikan sebagai data penelitian. Akhirnya, data dinyatakan valid (absah) pasca uji keabsahan melalui literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi Narkoba

Meskipun *nash* (Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi *nash* mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian *ushul fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya.⁵ Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan defenisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan defenisi *khamar*.

Secara *etimologi khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁶ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara *terminologi* al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁷ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan *khamr*, karena dapat menutupi atau menghalangi akal.⁸

Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut *khamar* adalah: *khamar* menurut pengertian syara’ dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya.⁹

³*Ibid*, h. 4.

⁴BNN RI, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, apa yang anda bisa lakukan* (Jakarta: BNN, 2009), h. 2.

⁵Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 334.

⁶Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al’Arab* (Libanon: Dar al Ma’arif, 1981), Juz V, h.339.

⁷Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum* (Jakarta, Amzah 2011), h. 171.

⁸Ibrahim Anis, dkk, *Mujma’ al-Wasith* (Qahirah: 1992), h. 255; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, *Bidayah al Mujtahid* (Beirut, Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1996), h. 167.

⁹Muhammad Syaltut, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-Ammah* (Qahirah: Dar al-Qalam, t.th), h. Cet Ke-iii, h. 369.

Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memandang bahwa *khamar* sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut *khamar*.¹⁰ Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Istilah narkoba yang dikenal di Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "*narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti merindukan atau membisukan.¹¹ Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan persaan dan suasana pengamatan (penglihatan) karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.¹²

Menurut UU No.22 Tahun 1997 dalam buku "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan" tentang Narkotika disebut pengertian ketiganya yaitu:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan ataupun semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduaan.
2. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
3. Bahan adiktif lainnya zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik *sintesis* maupun *semisintensis*, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya.¹⁴

Menurut Jackobus, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya *habitual* (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga *opion* atau kemudian dikenal *opium* (candu = *papavor somniferitum*). Sifat *opium* memiliki sifat yang mematkan rasa, *analgesik* dan dikenal umum serta mengandung lebih dari 20 jenis *alkoid* (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur *nitrogen* dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh).¹⁵

Dalam Al-Qur'an tidak ada atau tidak diketemukan *terminologi* narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad ke-20. Istilah narkoba baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.¹⁶

Secara *etimologi*, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yukhaddiru*, *takhdir* atau *mukhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar¹⁷, menutup, gelap dan mabuk.¹⁸ Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara *terminologi* narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, *opium*, *morpin*, *heroin*, *kokain* dan *kat*.¹⁹

Adapun dalil yang menyatakan keharaman *khamr* ialah Qs. Al-Maidah: 90 yang berbunyi:

¹⁰Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Diterjemahkan Oleh Mu'ammal Hamidy, 'Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 91.

¹¹Sumarno, *Narkoba dan Upaya Pencegahannya* (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), h. 1.

¹²Zahra Aulia, *Jangan Pernah Terjadi Narkoba* (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), h. 2.

¹³Advokad, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, h. 1.

¹⁴Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Penyalahgunaannya* (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 11.

¹⁵*Ibid*, h. 2.

¹⁶Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 228.

¹⁷Ahamd Warson Muanwwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

¹⁸Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lughah Wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975), h. 170.

¹⁹Azat Husain, *al-Muskirat Wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984), h. 187.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁰ (QS. Al-Maidah: 90)

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *khamar*. Kesimpulan kedua dari beberapa pengertian di atas dapat penulis pahami bahwa narkoba adalah zat yang dapat membahayakan tubuh terutama fungsi saraf pusat (otak) bagi penggunaannya yang juga mengubah pikiran, perasaan dan perilaku seseorang serta dapat mengakibatkan ketergantungan bagi pemakainya.

B. Dinamika Narkoba dan Bahayanya

1. Penggolongan Narkoba

a. Narkotika

- 1) Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi pengobatan. Contoh: *heroin*, *kokain* dan ganja. *Putauw* adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
- 2) Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: *morfin*, *petidin* dan *metadon*.
- 3) Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi, contoh: *kodein*.²¹

b. Psikotropika

- 1) Psikotropika golongan I: amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi, contoh: *MDMA* (ekstasi), *LSD* dan *STP*.
- 2) Psikotropika golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas pada terapi. Contoh: *amfetamin*, *metamfetamin* (shabu), *fensiklidin* dan *Ritalin*.
- 3) Psikotropika golongan III, potensi sedang, menyebabkan ketergantungan, banyak dipergunakan dalam terapi, contoh: *rentobarbital* dan *flunitrazepam*.
- 4) Psikotropika golongan IV, potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: *diazepam*, *klobozam*, *fenobarbital*, *barbital*, *klozepam*, *klordiazepoxide* dan *nitrazepam* (*nipam*, pil BK / koplo, *DUM*, *MG*, *lexo*, *rohyp*, dll).

c. Bahan Adiktif lainnya yang sering disalahgunakan:

- 1) Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras.
- 2) *Inhalansia/solven*, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada kebutuhan pabrik, kantor dan rumah tangga.²²

Sebagaimana juga disebutkan dalam buku yang diterbitkan oleh BNN "Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati", modul untuk orang tua, bahwa tidak semua narkoba adalah ilegal atau melanggar hukum. Bahan adiktif lain tergolong legal / tidak melanggar hukum antara lain:

- a) Nikotin yang terdapat pada tembakau
- b) Bahan pelarut bagi keperluan rumah tangga, industry dan kantor,
- c) Alkohol, pada minuman yang mengandung alkohol,
- d) Kafein pada kopi, teh, minuman penyegar dan beberapa jenis obat, seperti lem, *thinner* dan bensin yang disebut *solven/inhalansia*.

Semua bahan itu berbahaya, karena menimbulkan ketergantungan. Bahkan jumlah kematian akibat rokok 20x lebih besar daripada kematian akibat *heroin*. Lagi pula merokok dan minum alkohol merupakan pintu masuk terhadap penggunaan narkoba tidak legal seperti *heroin*.²³

- 3) Nikotin yang terdapat pada tembakau.
- 4) Kafein pada kopi, minuman penambah energi dan obat sakit kepala tertentu.²⁴

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), h. 123.

²¹Dirumuskan oleh tim kerja dari BNN, Mabes Polri, Depdagri dan BKKBN, *Pedoman Pelaksanaan P4GN / Melalui Peran Serta Kepala Desa / Lurah Babinkamtibnas dan PLKB ditingkat Desa / Kelurahan* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007), h. 44-45.

²²Dirumuskan oleh tim kerja dari BNN, Mabes Polri, ... h. 46-47.

²³Tim Perumus dari BNN RI, *Modul untuk orangtua: Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007), h. 5.

²⁴Dirumuskan oleh tim kerja dari BNN, Mabes Polri, ... h. 47.

2. Bahaya Narkoba Berdasarkan Jenisnya

a. *Opioid*

Bahayanya depresi berat, rasa lelah berlebihan, banyak tidur, gugup, gelisah, denyut jantung bertambah cepat, rasa gembira berlebihan, banyak bicara namun cadel, rasa harga diri meningkat, kejang-kejang, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual hingga muntah, luka pada sekat rongga hidung, kehilangan nafsu makan dan turunnya berat badan.

b. *Ganja*

Bahayanya kantung mata terlihat bengkak, merah dan berair, sering melamun, pendengaran terganggu, selalu tertawa, terkadang cepat marah, tidak bergairah, gelisah, dehidrasi, tulang gigi keropos, liver, saraf otak dan saraf mata rusak dan skizofrenia.

c. *Ekstasi*

Bahayanya enerjik tapi matanya sayu dan wajahnya pucat, berkeringat, sulit tidur, kerusakan saraf otak, dehidrasi, gangguan liver, tulang dan gigi keropos, tidak ada nafsu makan dan saraf mata rusak.

d. *Sabu-sabu*

Bahayanya energik, paranoid, sulit tidur, sulit berfikir, kerusakan saraf otak terutama saraf pengendali pernafasan hingga merasa sesak nafas, banyak bicara, denyut jantung bertambah cepat, pendarahan otak, shock pada pembuluh darah dan jantung yang akan berujung pada kematian.

3. Dampak Fisik Penyalahgunaan Narkoba

- Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti penanahan (*abses*), alergi, *eksim*.
- Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada *endokrin* seperti penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.
- Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidak teraturan menstruasi dan *amenorrhoe* (tidak haid).
- Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi *over dosis* yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. *Over dosis* bisa menyebabkan kematian.

4. Dampak Psikis Penyalahgunaan Narkoba

- Malas belajar, ceroboh, sering tegang dan gelisah.
- Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
- Agitatif*, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.²⁵

C. Narkoba Ditinjau Dari Hukum Islam

Narkoba menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun sejenisnya yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi *destruktif* manusia.

Ecstasy, putaw, sabu-sabu, morphin, dan sejenisnya itu tidak pernah dikenal dalam buku-buku fikih klasik Islam kecuali hanya dengan menggunakan istilah *hasyisy* atau ganja. Oleh karena itu, perbincangan dalam hal ini lebih banyak mengarah pada persoalan *hasyisy* itu sendiri. Jika *hasyisy* dihukumkan haram, maka ecstasy, sabu-sabu, putaw, morphin, dan sejenisnya itu juga haram karena benda-benda tersebut merupakan bagian atau sama dengan narkotika. Bahkan, bisa lebih daripada narkotika karena diproduksi dan dikonsumsi sama sekali secara non-medis. Artinya, bukan untuk kepentingan medis dan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan narkotika yang pada dasarnya bermanfaat untuk kepentingan medis dan pelayanan kesehatan, hanya saja banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negatif.

Hasyisy belum dikenal oleh dunia Islam termasuk pada zaman Nabi Muhammad saw, sedangkan di Cina, Yunani, dan India sudah mengenal dan mempergunakannya sebagai obat bius sejak ribuan tahun. Menurut Ibnu Taimiyah (728 h/1328 M), *hasyisy* mulai dikenal di dunia Islam pada akhir abad ke-6 h. Sementara itu, Al-Magrizi (846 H / 1442 M) seorang sejarawan Mesir berpendapat bahwa *hasyisy* dikenal pada tahun awal abad ke-7 H, yaitu pada tahun 617 H. Berbeda lagi dengan pendapat Yasin al-Khatib, *hasyisy* sudah dikenal di dunia Islam pada abad ke-5 H,

²⁵Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika* (Jakarta: BNNRI, 2012), h. 14-15.

yakni tahun 483 H ketika munculnya gerakan Hasasyasyin yang dipimpin oleh Hasan bin Sabbah dari sekte Ismailiyah Batiniyah Nizariyah.²⁶

Berdasarkan pengamatan sejarah dan rentang waktu keberadaan kata hasyisy yang jauh setelah masa Nabi Muhammad saw, maka hukumnya tidak diperoleh dengan jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan Imam-imam mazhab pun belum pernah menyinggung apalagi mengenal istilah tersebut. Oleh karena itu, menetapkan hukum *hasyisy*, opium, heroin dan sebagainya itu adalah dengan menggunakan kekuatan ijtihad dengan mempertimbangkan sejauhmana manfaat dan mudarat yang ditumbulkannya yang dikaitkan dengan *maqasid asy-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan ditetapkan hukum dalam Islam, seperti memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara nyawa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Dengan mempertimbangkan mudharat yang ditimbulkan, maka ulama *mutaakhir* sepakat mengharamkannya, seperti Ibnu Taimiyah²⁷, Mahmud Syaltut,²⁸ Abdurrahman al-Jazairiy (1360 H/ 1941 M),²⁹ Ahmad Syauiq al-Fanjari,³⁰ Yusuf al-Qardawi,³¹ Wahbah az-Zuhaili,³² dan Kamil Musa.

Adapun *illat* (alasan hukum) penetapan keharamannya karena menimbulkan bahaya dan *mudharat* yang besar yang dapat mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama walaupun di sisi lain mengandung manfaat tertentu. Sehubungan dengan itu sepertinya sesuai dengan penerapan kaidah: *dar'u al-mafasid ula min jalbi al-masalih* (Menolak sesuatu yang membawa kerusakan lebih didahulukan daripada yang mendatangkan kemanfaatan).³³ Bahkan, ulama tersebut justru lebih menegaskan bahwa keharaman *hasyisy/ganja*, heroin, morphin, dan yang sejenisnya seperti *ecstasy*, *putaw*, sabu-sabu, dan lain-lain adalah lebih pantas dan lebih keras daripada keharaman *khamar* karena dampak negatifnya lebih besar.

Sementara itu, tinjauan dari sisi memperjualbelikan dan mengambil keuntungan dari benda-benda haram itu adalah termasuk haram juga hukumnya sebagaimana yang dipahami dari keumuman hadis di bawah ini:

فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya: Sesungguhnya yang telah diharamkan meminumnya, maka haram juga memperjual belikannya.³⁴

(HR. Muslim)

Pada hadis lain, juga disebutkan bahwa *khamar*, bangkai, daging babi, dan patung-patung adalah haram hukumnya diperjualbelikan sebagaimana hadis di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli *khamar*, bangkai, babi, dan patung-patung.³⁵ (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis itu pulalah ditetapkan salah satu syarat sah jualbeli, yaitu benda yang akan diperjualbelikan harus suci (bukan najis) dan mengandung kegunaan dan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Keharaman narkotika, ganja, heroin, morphin, dan yang sejenisnya adalah sama dengan keharaman *khamar* dan patung-patung yang *illatnya* sama-sama tidak mengandung kegunaan dan manfaat, tetapi justru dapat merusak kemaslahatan pada akal, jiwa, mental, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan masyarakat serta keutuhan akidah dalam beragama. Oleh karena itu, memperjualbelikan dan mengambil keuntungan dari benda-benda tersebut termasuk diharamkan sebagaimana diharamkannya *khamar* dan patung-patung. Demikian juga, menanam tumbuhtumbuhan bahan madat, *hasyisy/ganja*, dengan tujuan untuk dapat mengolah, memproduksi, memperjualbelikan, dan mengkonsumsi adalah termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadis di bawah ini:

Artinya: Barangsiapa menahan anggur pada musim-musim memetikinya, kemudian dijual kepada seorang Yahudi, Nashrani, atau kepada tukang pembuat arak, maka sungguh jelas dia akan masuk neraka. (HR. Thabrani dalam Al-Ausath).

²⁶ Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar baru van Hoeve, 1997), Jilid 2, h. 535.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'iy wa ar-Ra'iyah*. Diterjemahkan oleh Rofi' Munawar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 103.

²⁸ Muhammad Syaltut, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-Ammah*, h. 374.

²⁹ Abdurrahman al-Jazairiy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: AlMaktabah at-Tijariyah al-Kubra, tth.), Juz 2, h. 4.

³⁰ Ahmad Syauiq al-Fanjari, *At-Tibb al-Wiqa'i*. Diterjemahkan oleh Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro 'Nilai Kesehatan dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 242.

³¹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Diterjemahkan Oleh Mu'ammal Hamidy, 'Halal dan Haram dalam Islam', h. 101.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), Juz 6, h. 166.

³³ Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Damsyik: Dar al-Qalam, 1994), h. 207.

³⁴ Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih Muslim Nomor Hadis 2957 Kitab al-Musaqah.

³⁵ Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih Bukhari Nomor Hadis 2082 Kitab al-Buyu'.

Sementara itu, mengenai zat narkotika, ganja, dan yang sejenisnya apakah termasuk benda najis atau tidak? Ulama dalam menjawab pertanyaan ini berbeda pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah, benda-benda tersebut digolongkan sebagai najis seperti najisnya *khamr*,³⁶ sedangkan ulama lain menggolongkan narkotika, ganja, dan sejenisnya adalah benda padat yang dipandang suci (tidak najis). Penetapan keharamannya bukan karena zatnya, tetapi karena dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya sebagaimana halnya dengan patung-patung yang diharamkan, zatnya yang padat dan membatu, tetap dipandang suci (tidak bernajis). Untuk itu, penetapan keharamannya ini sangat tergantung pada *illatnya*. Jika *illatnya* ada, maka hukumnya juga ada, yaitu haram. Sebaliknya, jika *illatnya* tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada, yakni boleh. Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang diungkapkan di atas telah mengharamkannya, tetapi pada sisi lain ketika ganja dinilai ada manfaatnya yang dapat dijadikan obat, dan lain-lain, maka hukumnya boleh dan tidak haram lagi.³⁷ Inilah makna dari kaidah, '*al-hukmu yaduru ma'a al-illat wujudan wa 'adaman*' (Hukum itu ada sesuai dengan ada atau tidak ada nya '*illat*').³⁸

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa konsep *khamr* didalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan. Sejak zaman Rasulullah saw hingga saat sekarang ini sangat-sangat diwajibkan bagi kita untuk menjauhi dan meninggalkan hal-hal haram seperti *khamr* dan narkoba karena banyak mendatangkan *mudharat* bagi diri sendiri dan orang lain baik dari segi kesehatan fisik maupun *psikis* dan bahkan sampai Allah SWT masukkan kita kedalam nerakanya. Sebagai kaum intelektual dan akademisi kita berkewajiban untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah *kemungkaran* sebagai bentuk usaha dan pengamalan ajaran islam yang tertuang dalam fikih.

Secara substansi pembahasan bahwa cara kita dan generasi kita dapat terhindar dari bahaya *khamr* dan narkoba ialah dengan cara membentengi diri dan keluarga kita dengan ilmu-ilmu agama khususnya ilmu fikih agar dapat meminimalisir hal-hal yang mampu membawa dan menjerumuskan kelembah dosa tersebut yang mendatangkan murka Allah SWT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penelitian yang berjudul: "Narkotika dan Bahayanya", dalam menyelesaikannya memiliki banyak hambatan. Namun, dalam penyusunan ini pula tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hafisah, MA sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Studi Fikih Kontemporer.
2. Teman-teman Program Magister PAI Reguler Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sampai sekarang terus kompak untuk mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan jurnal ini.

Selain dari pada itu, penulis sangat berterima kasih kepada sosok yang teramat mulia yaitu kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Sabiruddin dan Ibu Sahgiati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta kesabaran atas pengorbanan yang luar biasa demi pendidikan penulis. Bagi penulis, hal tersebut tiada tandingannya dan merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Besar harapan penulis dapat menjadi seorang yang membanggakan kedua orang tua.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada ketiga saudara kandung saya, yaitu Zulham Afandi, Tria Maharani dan Gilang Ramadhan. Mereka adalah orang yang begitu baik terhadap penulis dengan memberikan sedikit moril demi memudahkan perjalanan pendidikan beberapa tahun ini, serta berbagai dorongan yang positif demi terwujudnya impian penulis yang pernah dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

Advokad, *Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*.

Ali Ahmad an-Nadwi, A. (1994). *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Damsyik: Dar al- Qalam.

al-Jazairiy, A. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Anis, I. dkk. (1996). *Mujma' al-Wasith*. Qahirah; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi. *Bidayah al Mujtahid*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah.

³⁶Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah*, h. 104.

³⁷az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, h, 167.

³⁸Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 550.

- Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih Bukhari Nomor Hadis 2082 Kitab al- Buyu'.
- Aplikasi Hadis Kutub at-Tis'ah Shahih Muslim Nomor Hadis 2957 Kitab al- Musaqaah.
- Aulia, Z. (2007). *Jangan Pernah Tergoda Narkoba*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Azis Dahlan (Ed.), A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar baru van Hoeve.
- az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.
- BNN RI. (2009). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, apa yang anda bisa lakukan*. Jakarta: BNN.
- Agama RI. D. (2011). *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim.
- Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2012). *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: BNNRI.
- Dirumuskan oleh tim kerja dari BNN, Mabes Polri, Depdagri dan BKKBN. (2007). *Pedoman Pelaksanaan P4GN/Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibnas dan PLKB ditingkat Desa/Kelurahan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Husain, A. (1984). *al-Muskirat Wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al- Qanun*. Riyad.
- Khudori Bik, M. (1998). *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- M. Yusuf, K. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.
- Ma'luf, L. (1975). *al-Munjit fi al-lugah Wa al- 'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Muhammad Ibn al Manzhar al Anshari, J. (1981). *Lisan al'Arab*. Libanon: Dar al- Ma'arif.
- Partodiharjo, S. (2000). *Kenali Narkoba dan Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- S. Willis, S. (2012). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Shihab, Q. (1999). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sumarno. (2007). *Narkoba dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Supramono, G. (2001). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Syaltut, M. *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al- Yaumiyah Wa al- Ammah*. Qahirah: Dar al-Qalam.
- Syauqi al-Fanjari, A. (1996). *At-Tibb al-Wiqa'i*. Diterjemahkan oleh Ahsin Wijaya dan Totok Jumentoro Nilai Kesehatan dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taimiyah, I. (1995). *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'iy wa ar-Ra'iyah*. Diterjemahkan oleh Rofi' Munawar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Tim Perumus dari BNN RI. (2007). *Modul untuk orangtua: Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Warson Muanwwir, A. (1984). *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Yahya, M dan Fathurrahman. (1993). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Yusuf Qardhawi, M. (1993). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Diterjemahkan Oleh Mu'ammal Hamidy, *'Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu